



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara permohonan cerai talak secara *e-litigasi* melalui sistem Informasi Pengadilan antara :

PEMBANDING, lahir di Pekalongan [REDACTED] 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di Jalan [REDACTED] Gang [REDACTED], Nomor [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], RT [REDACTED], RW [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumadi, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI) Cabang Kota Pekalongan yang berkantor di Jalan Permata Barat Nomor 2 Perum Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dengan domisili elektronik menggunakan alamat email sumadipekalongan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 369/S.KUASA/2024 tanggal 30 Oktober 2024, dahulu sebagai **Termohon**, sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, lahir di Pekalongan tanggal [REDACTED] 1981, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di Jalan [REDACTED] Gang [REDACTED], Nomor [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], RT [REDACTED], RW [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joko Pitoyo, S.H., M.H., dan kawan-kawan,

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PTA Smg

Halaman 1 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Joko Pitoyo, S.H., M.H. dan Rekan yang berkantor di Jalan Molek Nomor 213 Perum Binagriya, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dan Suyoto, S.H., Advocate & Legal Consultant pada Kantor Hukum Suyoto, S.H. & Rekan” yang berkantor di Jalan Urip Sumoharjo, Kradenan, Gg. 4, Pekalongan dengan domisili elektronik menggunakan alamat email ptyjkpitoyo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 378/S.KUASA/24 tanggal 6 November 2024, dahulu sebagai **Pemohon**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA Kjn tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi’ul Akhir 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak *raj’i* terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Kajen, Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA Kjn, tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi’ul Akhir 1446 Hijriah, Termohon selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PTA Smg

Halaman 2 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama KajeN Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA Kjn, tanggal 30 Oktober 2024. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon sekarang Terbanding tanggal 01 Nopember 2024;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding sebagaimana surat tanda terima memori banding Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA Kjn, tanggal 30 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama KajeN, memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan gugatan banding oleh Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menggugurkan Putusan Pengadilan Agama KajeN dengan Nomor Perkara [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA Kjn;
3. Menghukum Pemohon/Terbanding (TERBANDING) memberikan hak-haknya kepada Termohon/Pembanding PEMBANDING yaitu, uang *Mut'ah* sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), *Nafkah Iddah* (90 hari) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan *Hadlonah* (nafkah anak) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan sampai anak berusia 21 tahun dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen untuk setiap tahunnya;
4. Membebaskan biaya sesuai aturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya (*ex Aequo at bono*)

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 1 Nopember 2024, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Nopember 2024 yang pada pokoknya kontra memori tersebut sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama KajeN Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA Kjn tanggal 22 Oktober 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar yang timbul dalam perkara ini;

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PTA Smg

Halaman 3 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Majelis Hakim berpendapat lain untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 12 Nopember 2024 dan Pembanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding sebagaimana berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) Panitera Pengadilan Agama Kajen Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA Kjn tanggal 14 Nopember 2024;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 12 Nopember 2024, tetapi Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan pemeriksaan berkas (*inzage*) dari Panitera Pengadilan Agama Kajen Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA Kjn. tanggal 14 Nopember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 03 Desember 2024 dengan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PTA Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen dengan Nota Dinas Nomor [REDACTED]/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/XII/2024, tanggal 03 Desember 2024 dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan secara elektronik pada tanggal 30 Oktober 2024 sesuai akta permohonan banding Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA Kjn, tanggal 30 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen dan perkara yang dimohonkan banding tersebut diputus tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding secara elektronik, sehingga permohonan banding *a quo* diajukan oleh pihak dalam putusan tersebut pada hari ke 8 (delapan) dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PTA Smg

Halaman 4 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *junto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, oleh karena telah memenuhi tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Atas dasar itu maka permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara banding *a quo* Pembanding telah memberikan kuasa kepada Sumadi, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI), yang beralamat di Jalan Permata Barat, Nomor 2, Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Tlp. 081327635088. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 369/S.KUASA/24 tanggal 30 Oktober 2024, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 123 ayat 1 HIR *junctis* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam tingkat banding;

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PTA Smg

Halaman 5 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding dalam tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Joko Pitoyo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Joko Pitoyo, S.H., M.H. dan Rekan yang berkantor di Jalan Molek Nomor 213 Perum Binagriya, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dan Suyoto, S.H., Advocate & Legal Consultant pada Kantor Hukum Suyoto, S.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Urip Sumoharjo, Kradenan, Gg. 4, Pekalongan dengan domisili elektronik menggunakan alamat email *ptyjkipitoyo@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 378/S.KUASA/24 tanggal 6 November 2024, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 123 ayat 1 HIR *junctis* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi, dengan mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag., ternyata perdamaian tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediator tanggal 6 Agustus 2024. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai *judex factie*, dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PTA Smg

Halaman 6 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kajen untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, setelah membaca dan memeriksa hal-hal yang menjadi dalil permohonan Pembanding, jawaban dan bantahan Terbanding, serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta membaca pula memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan Pemohon/ Terbanding adalah permohonan cerai talak dengan alasan Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 Maret 2003, di Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sesuai dengan Akta Nikah Nomor [REDACTED]/2003, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]/Kua.11.34/2/DN/PW.02/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pekalongan Timur tanggal 04 Juli 2024, telah hidup rukun membina rumah tangga selama 20 (dua puluh) tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :

1. [REDACTED], Perempuan, tempat tanggal lahir Pekalongan, [REDACTED] 2003;
2. [REDACTED], Perempuan, tempat tanggal lahir Pekalongan, [REDACTED] 2011;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding dalam membina rumah tangga, pada awalnya rukun dengan baik, namun sejak bulan September 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon/Pembanding mengetahui Pemohon/ Terbanding mempunyai wanita idaman lain (WIL) sehingga Termohon/ Pembanding marah-marah sampai mencakar dada hingga perut Pemohon/Terbanding, meskipun telah dijelaskan oleh Pemohon/ Terbanding bahwa wanita tersebut hanya sebagai teman biasa dan tidak mempunyai hubungan khusus, namun tetap Termohon/Pembanding tidak

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PTA Smg

Halaman 7 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya, demikian pula pada bulan Februari 2024 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mendengar informasi bahwa Pemohon telah menikah siri dengan wanita idaman lain tersebut, sehingga Termohon marah-marah, mengamuk dan mengeluarkan kata-kata kasar dengan mengusir Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan Termohon dan pergi kerumah orang tuanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2024 Pemohon bermaksud ingin kembali mempertahankan rumah tangganya, namun tidak disambut baik oleh Termohon, melainkan terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena Pemohon mengalami luka-luka dibagian leher, lengan, pipi kiri dan Pemohon merasa terancam, tidak tenang serta merasa kesakitan, maka Pemohon melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor [REDACTED];

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih, terhitung sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang, sejak itu antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, menunjukkan diantara keduanya sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali atau rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan, sehingga Pemohon/ Terbanding menghendaki untuk mengakhiri perkawinannya dengan memberikan izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon/Terbanding tersebut, Termohon/Pembanding mengajukan jawaban pada pokoknya sebagian diakui dan sebagian dibantah sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Pemohon pada poin 6 sampai 8 diakui oleh Pembanding/Termohon bahwa rumah tangganya telah terjadi ketidak harmonisan bukan karena Pembanding selalu marah-marah dan berkata kasar terhadap Pemohon/Terbanding, melainkan karena sikap Pemohon/Terbanding mempunyai hubungan khusus terhadap wanita idaman lain, bahkan Pemohon pernah mengakui adanya wanita

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PTA Smg

Halaman 8 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idaman lain tersebut;

- Bahwa pada poin 10 sampai dengan poin 18 dalam permohonan Pemohon, dibantah dengan tegas karena yang sebenarnya terjadi adalah Pemohon mengakui sendiri jika Pemohon telah menikah *siri* dengan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut, bukannya Termohon mengetahui hal tersebut melalui informasi dari orang lain. Selain itu Termohon menolak dengan tegas bahwa Pemohon mengeluarkan kata kata "*udah gausah di rumah, aku tidak sudi melihat mukamu di rumah ini lagi*" karena Termohon tidak pernah berkata seperti itu, demikian pula tidak benar Termohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Pemohon mengalami luka-luka di anggota tubuhnya, melainkan hanya menampar pipi Termohon dan tidak menjambak rambut Pemohon, hal itu pun dilakukan karena Termohon khilaf dan terbawa suasana kesal;
- Bahwa Pembanding pada prinsipnya keberatan atas permohonan Pemohon/Terbanding untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, karena rumah tangganya masih dapat dipertahankan untuk kembali rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding saling mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih, terhitung sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang, namun yang menjadi pokok persoalan adalah tertuju kepada penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Terbanding mengajukan alat bukti berupa surat bukti P.1, P.2 dan dua orang saksi dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam, masing-masing bernama [REDACTED] bin [REDACTED] dan [REDACTED] bin [REDACTED], sedangkan Pembanding mengajukan alat bukti berupa tiga orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] bin [REDACTED], [REDACTED] bin [REDACTED] dan [REDACTED] bin [REDACTED], memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam, ditambah satu orang

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PTA Smg

Halaman 9 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan keterangan tidak dibawah sumpah bernama [REDACTED]

[REDACTED] bin [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan secara saksama, baik terhadap dalil gugatan, jawaban, replik, duplik serta bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan tepat dan benar dan mengabulkan gugatan Terbanding dengan memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak *raj'i* terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding dengan memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak *raj'i* terhadap Termohon/Pembanding (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen, sudah tepat dan benar. Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sedangkan terhadap keberatan Pembanding akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding dengan memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak *raj'i* terhadap Termohon/Pembanding (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen, karena Pembanding menganggap Majelis Hakim kurang cermat dalam menelaah dan memahami materi permohonan cerai yang sebenarnya adalah Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan cerai karena sudah menikah *siri* dengan wanita idaman lain, yang membuat alibi seolah-olah Termohon/Pembanding yang bersalah dengan alasan selalu menang sendiri, cemburu yang berlebihan, selalu marah-marah yang pada prinsipnya itu adalah adanya hukum sebab akibat, keberatan tersebut menunjukkan suatu pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan, di mana Pembanding dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berakibat terjadinya pisah tempat

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PTA Smg

Halaman 10 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama 6 (enam) bulan lebih, terhitung sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang dan selama itu telah diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi, menunjukkan keberatan memori banding tersebut adalah tidak beralasan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding adalah *prematur* dengan alasan terjadinya pisah antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding baru 4 (empat) bulan terhitung pada bulan Juni 2024 sampai bulan Oktober 2024 dan putus tanggal 22 Oktober 2024, Hal ini menyalahi aturan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*", keberatan tersebut menunjukkan suatu pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan, berdasarkan fakta yang ditemukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama melalui jawab menjawab, replik, duplik dan keterangan saksi, dimana Pembanding dengan Terbanding dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih, terhitung sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang (22 Oktober 2024), menunjukkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, dengan demikian keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa berkas perkara banding tersebut, ternyata pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat atau sudah benar dalam mengabulkan gugatan Terbanding/Pemohon. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pembanding/Termohon maupun Terbanding/Pemohon baik terhadap bukti surat maupun bukti saksi. Dua orang saksi Pemohon terdiri dari [REDACTED] bin [REDACTED] dan [REDACTED] bin [REDACTED] memberikan keterangan atas dasar pengetahuan, penglihatan dan yang

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PTA Smg

Halaman 11 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami sendiri telah memberikan keterangan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui Terbanding dan Pemanding terjadi pertengkaran, bahkan saksi kedua Terbanding sudah menasehati dan mendamaikan Terbanding dengan Pemanding agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil. Sedang ketiga saksi Pemanding tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya terhadap rumah tangga Terbanding dengan Pemanding, melainkan ketiga saksi tersebut hanya mengetahui rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berdasarkan informasi dari Pemanding, bukan atas dasar apa yang dilihat, didengar dan apa yang dialami sendiri, sehingga tidak mengetahui secara pasti penyebab terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemanding dengan Terbanding, dalam hal mana keterangan saksi tersebut belum memenuhi syarat materil, oleh karena itu keterangan saksi Pemanding tersebut belum mempunyai nilai kekuatan pembuktian, keterangan saksi Pemanding tersebut tidak dapat diartikan bahwa gugatan Pemohon tidak terbukti dengan alasan bukti Pemohon dimentahkan oleh bukti Termohon. Karena kedua saksi Pemohon mengetahui terjadinya perselisihan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, dengan demikian keberatan Pemanding tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemanding dalam memori bandingnya pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tingkat banding sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak perlu dipertimbangkan lagi satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai kehendak Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding, perlu dikemukakan bahwa untuk terjadinya suatu perceraian sesuai ketentuan yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus memenuhi beberapa unsur yaitu :

- a. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga;

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PTA Smg

Halaman 12 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Telah terjadinya pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
- c. Adanya upaya damai dari pengadilan (Hakim) dan tidak berhasil;
- d. Antara suami isteri tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Terbanding dan Pemanding dapat dibuktikan dengan adanya fakta bahwa sejak bulan September 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan sikap Pemanding terhadap Terbanding, kemudian pada bulan Februari 2024 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Pemanding mengetahui Terbanding mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih terhitung sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengenai upaya damai yang tidak berhasil dapat dibuktikan dengan melihat fakta bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan upaya damai melalui mediasi oleh mediator sebagaimana tersebut di atas, namun semua upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Terbanding dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap unsur suami isteri tidak ada harapan lagi kembali rukun dapat dilihat dari sikap Terbanding yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Pemanding, sekalipun Pemanding sangat keberatan untuk bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak hidup serumah lagi sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang selama itu diantara keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi dan masing masing telah hidup sendiri-sendiri, dihubungkan dengan tekad Terbanding yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Pemanding, meskipun perkawinan tersebut sudah berlangsung kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, dikaruniai 2 (dua) orang anak, fakta tersebut menunjukkan pula bahwa rumah tangganya sudah pecah "*broken marriage*". Sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung *abstrak* hukum bahwa dengan

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PTA Smg

Halaman 13 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak maunya mereka kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa antara keduanya, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam kasus antara Terbanding dan Pemanding;

Menimbang, bahwa antara Terbanding dan Pemanding sudah tidak hidup serumah lagi lebih 6 (enam) bulan lamanya dan Pemanding sendiri tidak berupaya keras untuk mendapatkan Terbanding kembali merupakan fakta yang cukup menjadi alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan gugatan Terbanding, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 237.K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung *abstrak* hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat pula dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh atau tidak peduli, tidak saling berkomunikasi, tidak saling menghargai satu sama lain atau adanya keengganan salah satu pihak untuk hidup bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri, dihubungkan dengan tekad Terbanding yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Pemanding, fakta tersebut menunjukkan pula bahwa rumah tangga mereka sudah pecah "*broken marriage*". Sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung *abstrak* hukum bahwa dengan tidak maunya mereka kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa antara keduanya, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagai dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam kasus antara Terbanding dan Pemanding;

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PTA Smg

Halaman 14 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempersoalkan “*siapa*” yang salah atau “*apa*” yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri apakah masih ada harapan untuk kembali rukun atau tidak, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang *abstrak* hukumnya menyatakan bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *yudex factie* berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu permohonan Pemohon/Terbanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat sejak bulan Maret 2024 Terbanding dan Pembanding telah hidup berpisah dan sampai akhir pemeriksaan perkara (sampai sekarang ini) sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan lebih, Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai, maka sesungguhnya antara keduanya sulit untuk hidup rukun dalam rumah tangganya sehingga alternatif yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindari dampak negatif yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat *mutualistis*, antara lain *mutual respect* (saling menghormati), *mutual help* (saling membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual trust* (saling percaya) dan *mutual understanding* (saling pengertian). Dalam perkawinan Terbanding dan Pembanding, sejak terjadi pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, kondisi rumah tangga Terbanding dan Pembanding tidak terjadi lagi keharmonisan, tidak bertegur sapa, acuh dan tidak ada lagi sifat-sifat *mutualistis* di atas, hal ini mencerminkan perkawinan keduanya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi. Oleh karenanya mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat melaksanakan

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PTA Smg

Halaman 15 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudlaratan yang lebih besar bagi keduanya;

Menimbang, bahwa demikian halnya terhadap rumah tangga Pembanding dan Terbanding di mana ketidakharmonisan yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang berkepanjangan hanya akan memberikan banyak *mafsadat* ketimbang memberikan manfaat. Oleh karena perselisihan yang terjadi telah sedemikian rupa sifatnya, maka menghindari *kemafsadatan* harus lebih diutamakan dari pada meraih *kemaslahatan*. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiiyyah* yang berbunyi: "*dar'ul mafaasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*", artinya "*menolak mafsadat itu lebih diprioritaskan daripada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Terbanding agar memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak *raj'i* terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dikabulkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 951/Pdt.G/2024/PA Kjn. tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah adalah patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa meskipun putusan Pengadilan Agama Kajen tersebut dapat dikuatkan, namun demikian masih perlu diperbaiki dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya agar Pemohon/Terbanding memberikan hak-haknya kepada Termohon/Pembanding yaitu uang *Mut'ah* sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), *Nafkah Iddah* (90 hari) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan *Hadlonah* (nafkah anak) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, sesuai dengan Pasal 132a ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut " *Jikalau dalam pemeriksaan tingkat*

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PTA Smg

Halaman 16 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tidak dimajukan gugat melawan, maka dalam bandingan tidak dapat memajukan gugatan itu", maka tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Pemohon/Terbanding, kepadanya masih berkewajiban untuk memberikan *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *hadlonah* (nafkah anak), maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* akan memberikan hak-hak itu berdasarkan Pasal 149 Kompilasi hukum Islam dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Tentang Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon/Terbanding, kepadanya masih berkewajiban untuk memberikah nafkah iddah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk memberikan nafkah iddah seharusnya disesuaikan dengan kemampuan suami berapa yang harus diberikan kepada isterinya yang diceraikan, hal ini bisa ditentukan mana kala gaji atau penghasilan dapat diketahui secara pasti, namun dalam perkara *a quo* baik Pemohon/Terbanding sendiri maupun Termohon/Pembanding, tidak menentukan berapa gaji Pemohon/Terbanding, atau besaran gaji/penghasilan Pemohon/Terbanding, hanya menentukan pekerjaannya yaitu mempunyai pekerjaan swasta begitu juga bukti-bukti baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi tidak diketahui berapa gaji/penghasilan dari Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena gaji/penghasilan dari Pemohon/Terbanding tidak diketahui dengan jelas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menentukan sendiri besarnya dari nafkah iddah yang diberikan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding, mendasarkan pada Upah Minimum Kabupaten Pekalongan dalam Surat Edaran Nomor 561/0017430 tentang Struktur dan Skala Upah Perusahaan di Jawa Tengah Tahun 2024 setiap bulannya sebesar Rp2.334.886,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga dikenakan menjadi Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga nafkah *iddah* yang harus diberikan kepada

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PTA Smg

Halaman 17 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Pembanding yaitu Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) x 3
= Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa seorang anak Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding dalam asuhan Termohon/Pembanding, maka berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Pemohon/Terbanding sebagai ayahnya bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut, maka patut kiranya menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah seorang anak yang ada dalam asuhan Termohon/ Pembanding hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun atau telah menikah);

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah anak, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon/Pembanding, Pemohon/ Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menentukan nafkah anak yang harus dibayar Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding adalah sepertiga dari penghasilan tersebut diatas, diambil dari penghasilan yang didasarkan Upah Minimum Kabupaten Pekalongan dalam Surat Edaran Nomor 561/0017430 tentang Struktur dan Skala Upah Perusahaan di Jawa Tengah Tahun 2024 setiap bulannya sebesar Rp2.334.886,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), sehingga dikenakan menjadi Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menentukan nafkah anak yang harus dibayar Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding adalah adalah sepertiga dari penghasilan tersebut diatas, diambil dari penghasilan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yaitu Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar *hadlonah* (nafkah anak) sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri, yang diterimakan kepada Termohon/Pembanding;

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PTA Smg

Halaman 18 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding mewajibkan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *hadlonah* (nafkah anak) sebagaimana tersebut diatas kepada Termohon/Pembanding sesaat bersamaan dengan pengucapan ikrar talak di depan persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya secara *inklusif* sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tambahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa ternyata keberatan Pembanding dalam memori banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, oleh karena itu keberatan Pembanding dalam memori banding hanya bersifat pengulangan atas apa yang telah diajukan dalam jawab-menjawab pada persidangan Pengadilan Agama Kajen, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan benar sesuai dengan fakta serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara, dan telah ditambahkan pertimbangannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagaimana diuraikan di atas. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang *abstraksi* hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon/Terbanding dalam perkara *a quo* terbukti menurut hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PTA Smg

Halaman 19 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 951/Pdt.G/2024/PA Kjn tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon yaitu:
 - 3.1. *Mut'ah* Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah *Iddah* Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah anak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, selain biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah*, nafkah *iddah* dan *Hadlonah* (nafkah anak) pada diktum amar nomor 3 diatas kepada

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PTA Smg

Halaman 20 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sesaat bersamaan dengan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H., M.H. dan Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pengadilan Agama Kajen melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota dan H. Zainal Abidin, S.Ag, M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H., M.H.

Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

H. Zainal Abidin S. Ag., M.H.

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PTA Smg

Halaman 21 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pemberkasan Rp130.000,00

Meterai Rp 10.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PTA Smg

Halaman 22 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)